

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 tidak mengimplementasikan prinsip keadilan ekologi. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya persentase kesesuaian antara Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip keadilan ekologi. Dari penelitian ini diketahui bahwa kesesuaian prinsip dengan Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 adalah 31%, sedangkan ketidaksesuaiannya adalah 69%. Selain itu, secara gramatikal Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 juga kehilangan kekuatan memaksa dan mengikatnya, pasalnya hanya 12% dari 147 angka dan ayat dari 38 Pasal UU No. 26 Tahun 2007 yang diubah oleh Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 yang dirumuskan dengan pola kalimat normatif. Sehingga hasil penelitian ini tidak saja memperlihatkan rendahnya kesesuaian Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 dengan prinsip keadilan ekologi, namun juga memperlihatkan pasal ini, secara gramatikal, tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa.
2. Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 cenderung memihak kepada kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi ketimbang kepentingan ekosistem. Terdapat sebanyak 57 ayat dan angka dari 38 Pasal UU No. 26 Tahun 2007 yang diubah oleh Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 yang terindikasi bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi.



Dari 57 ayat dan angka tersebut, 21% merepresentasikan adanya upaya penyeimbangan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi, 28% mencerminkan kecenderungan kepada kepentingan ekologi, dan 51% merepresentasikan kepentingan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 lebih cenderung mementingkan kepentingan pertumbuhan ekonomi daripada kepentingan pelestarian ekologi.

B. Saran

1. Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 perlu untuk diperbaiki, jika pemerintah betul-betul menginginkan terciptanya pengaturan penataan ruang yang tidak semata adil bagi manusia, namun juga adil bagi seluruh elemen ekosistem. Hal ini penting mengingat pengaturan penataan ruang, pada hakikatnya, merupakan aturan yang mengatur interaksi antara unsur biotik dan abiotik di dalam sebuah ekosistem. Selain itu, perubahan ini juga penting untuk mengubah pola kalimat yang digunakan dalam pasal ini menjadi pola kalimat normatif. Mengubah pola kalimat peraturan penataan ruang di dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan kekuatan mengikat dan memaksa.
2. Terkait kecenderungan penataan ruang di dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 yang cenderung kepada kepentingan ekonomi, penelitian ini mengusulkan perubahan Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023. Perubahan ini ditujukan untuk menggeser kecenderungan penataan ruang dari



kepentingan ekonomi kepada kepentingan ekologi, sekurang-kurangnya dapat menyeimbangkan dua kepentingan ini.

